

BAB IV

PENUTUP

4.1 Ringkasan

DPRD merupakan instansi pemerintah dimana setiap pegawainya merupakan wajib pajak. Bendaharawan wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan berupa gaji yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Berdasarkan PP No. 80 tahun 2010 bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, Pensiunan setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD. Di Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah jumlah Anggota Dewan 100 orang merupakan wajib pajak, untuk setiap anggota dewan harus melaporkan Aset yang dimiliki kepada bendaharawan DPRD untuk diperhitungkan pajak yang dikenakan. Bendaharawan DPRD wajib memotong PPh 21 atas gaji anggota dewan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan.

Hak dan kewajiban wajib pajak adalah pelaporan pajak. Menurut undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban perhitungan jumlah pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan oleh WP sendiri atau pihak pemotong/pemungut. SPT dibedakan menjadi dua yaitu SPT Masa dan SPT tahunan.

Anggota DPRD dalam melakukan pelaporan pajak yang terutang menggunakan *E-Filing* yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 60.000.000 dari satu pemberi kerja melalui Formulir 1770 S, dimana *E-Filing* itu sendiri adalah

suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara *on-line* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak. Anggota DPRD menyampaikan SPT menggunakan *e-Filing* harus memiliki e-FIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-Filing.

Bendahara wajib memotong dan Memungut PPh 21 anggota DPRD atas gaji anggota dewan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan.

Atas pemotongan PPh 21 Bendaharawan wajib membuat Formulir 1721- A2 atas pemotongan PPh pasal 21 Bulanan . Bukti pemotongan dipergunakan oleh anggota dewan sebagai kredit pajak dalam melaporkan penghasilan dan pajak terutang ke dalam SPT Masa PPh Orang Pribadi masing-masing, selanjutnya anggota dewan melaporkan pajak ke kantor pajak.

Wajib Pajak Bendaharawan wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 setiap bulan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila dalam bulan yang bersangkutan tidak terdapat pemotongan PPh Pasal 21, Bendaharawan tetap wajib melaporkan SPT Masa tersebut ke KPP. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai Pasal 7 UU KUP sebesar Rp 100.000. Kendala bagi wajib pajak Bendaharawan DPRD sendiri dari keterlambatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dari Badan Keuangan Daerah (BKD) yang terjadi perubahan PTKP.

4.2 Kesimpulan

Bendahara DPRD Provinsi Jawa Tengah memotong, memungut pajak anggota dewan dari jumlah bruto setahun dikurangi biaya jabatan 5% dan PTKP sebagai bukti potong atau kredit pajak bagi masing-masing anggota dewan. Setiap anggota dewan melaporkan SPT masa ke Kantor Pelayanan Pajak Puri Anjasmoro Semarang Barat. Bendahara DPRD melaporkan daftar pemotongan PPh 21 anggota dewan Kantor Pelayanan Pajak Puri Anjasmoro Semarang Barat.

Bendahara DPRD melaporkan daftar pemotongan PPh 21 anggota dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk masa pajak Maret yaitu pada tanggal 1 Maret 2017. Dari semua pembahasan yang telah dibuat dalam Tugas Akhir ini, kesimpulan dalam Tata Cara Pengenaan dan Pelaporan PPh 21 Pada Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan Undang- undang perpajak yang mengatur PPh 21.